**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Bermacam usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambung dan terus berlangsung untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluan pemerintah membutuhkan dana yang besar. Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk pembiayaan pembangunan negara, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pembayaran pajak adalah salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan negara.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membayar dan memperbaiki keadaan keuangan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 januari 1984 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip perpajakan. Pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak pada perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia karena setiap Wajib Pajak harus menyetorkan pajak penghasilannya pada negara.

Dari tahun ke tahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam penerimaan Negara dari sektor keuangan. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan. Pajak Penghasilan (PPh) dibedakan dalam berbagai macam salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21 untuk mengetahui besarnya pajak yang harus disetor ke kas Negara khususnya PPh pasal 21 yang terhutang atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang perhitungan dan pemotongannya biasa dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja instansi pemerintah yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum, karena dalam perusahaan salah satu biaya yang paling besar dikeluarkan adalah membayar gaji karyawan yang dimana hal ini rutin dilakukan setiap bulannya.

PT WIKA Beton Cabang Palembang telah melaksanakan kewajiban dalam menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh karyawan tetapnya dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu *With Holding System*. Perusahaan sebagai pemotong harus menerapkan prosedur perhitungan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sudah sepantasnya apabila PT WIKA Beton Cabang Palembang telah melakukan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Perusahaan juga tidak bisa menghindar karena merupakan tanggung jawab perusahaan dan instansi terkait untuk menyediakan dana dalam proses pembayaran gaji terhadap karyawan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih untuk mengadakan pengamatan dan pengambilan data di PT WIKA Beton Cabang Palembang dikarenakan dalam pelaksanaan perhitungan pajak perusahaan tersebut memiliki kebijakan tersendiri yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan dan adanya ketidaksesuaian yang dihitung dengan cara perusahaan dan dengan cara Undang-Undang yang berlaku yang menyebabkan perusahaan kurang bayar dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menarik minat penulis dalam penulisan Laporan Akhir ini. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui cara perhitungan dengan benar, seperti penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 atau tidak semua biaya diperkenankan dikurangi dari penghasilan yang diperoleh. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Padahal, cara perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara berbeda-beda tergantung pada jenis Wajib Pajak. Jika terjadi kecurangan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi baik pidana maupun administrasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT WIKA BETON CABANG PALEMBANG.”**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis akhirnya merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap periode kerja 2017 pada PT WIKA Beton Cabang Palembang?
2. Bagaimana perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap periode kerja 2017 menurut PT WIKA Beton Cabang Palembang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016?
	1. **Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari Permasalahan yang ada didalam Laporan Akhir ini, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap tahun kerja 2017 pada PT WIKA Beton Cabang Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penulisan**
		1. **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap periode kerja 2017 pada PT WIKA Beton Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap periode kerja 2017 menurut PT WIKA Beton Cabang Palembang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
	* 1. **Manfaat Penulisan**

Manfaat yang akan diharapkan didalam penulisan Laporan Akhir kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas dampak ketidakakuratan data pribadi karyawan dan dampak perubahan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 perpajakan yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap.

1. Bagi Penulis

Sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 dan untuk menambah pengetahuan dari dampak perubahan pajak yang berdasarkan tentang Undang-Undang Pajak yang berlaku terhadap gaji karyawan tetap diperusahaan PT WIKA Beton Cabang Palembang.

1. Bagi Lembaga

Sebagai contoh bahan referensi dalam menyusun Laporan Akhir dimasa yang akan datang, bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

* 1. **Metode Pengumpulan Data**

 Penulis menyusun laporan akhir ini membutuhkan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diperusahaan. Agar mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan penulis maka diperlukan teknik-teknik dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:194) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peniliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

1. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis atau data yang dibuat oleh pihak lain.

1. Triangulasi

 Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

 Dalam melakukan pengumpulan data pada PT WIKA BETON Cabang Palembang penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi pada PT WIKA BETON Cabang Palembang, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Berdasarkan cara memperoleh data yang digunakan menurut sumbernya seperti yang dikemukakan oleh Anwar (2014:78) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

1. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

 Dari kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi menjadi data-data yang objektif dan diperlukan untuk mendukung penyusunan Laporan Akhir ini. Penulis menggunakan data sekunder yaitu data karyawan tetap periode kerja tahun 2017 dan daftar penghasilan karyawan tetap periode kerja tahun 2017, dan penulis juga menggunakan data sekunder yaitu sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan pembagian tugas dan wewenang.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Akhir ini dilakukan secara sistematis supaya terjalin hubungan antara bab yang satu dengan bab lain sehingga terdapat kesatuan isi dan pembahasan. Maka berikut ini adalah uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan penulis:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang teori-teori pendukung untuk menunjang pembahasan dan penulisan makalah pada bab berikutnya. Teori-teori yang akan diuraikan antara lain mengenai definisi pajak, pembagian pajak, sistem pemungutan pajak, definisi pajak penghasilan, subjek dan objek PPh Pasal 21, konsep penghasilan sebagai objek pajak, normal perhitungan pajak menurut Undang-Undang Pajak, tarif pajak penghasilan pasal 21, PTKP dan ketentuan NPWP.

**BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan PT WIKA BETON Cabang Palembang, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT WIKA BETON Cabang Palembang sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode kerja tahun 2017.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.